SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PERMODALAN PEMERINTAH DAERAH
BAGI PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan daya saing serta mempercepat pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, dibutuhkan dukungan dan peran aktif Pemerintah Daerah;
b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan peran aktif berupa bantuan dalam bentuk Program Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Permodalan Pemerintah Daerah bagi Pelaku Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN PERMODALAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Usaha Mikro dan Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil.
7. Usaha Mikro Pemula adalah Usaha Mikro baru yang merintis usaha baru dan sudah menjalankan usahanya minimal 6 (enam) bulan dan domisili usaha di Kabupaten Kutai Timur.
8. Penerima Bantuan adalah pelaku Usaha Mikro yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan permodalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk:

a. memperluas kesempatan berusaha, pengembangan usaha dan meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro; dan
b. membuka lapangan usaha mandiri guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan program bantuan permodalan Pemerintah Daerah bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan program bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROGRAM BANTUAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Bentuk Program Bantuan

Pasal 5

(1) Bentuk program bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro meliputi:
 a. uang; dan/atau
 b. barang.
(2) Bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah bantuan permodalan Usaha Mikro.
(3) Bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk hibah peralatan dan/atau bahan.
(4) Program bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme hibah daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran program bantuan permodalan yaitu pelaku Usaha Mikro Pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan, Sumber Dana dan Penyaluran

Pasal 7

(1) Besaran bantuan permodalan Pemerintah Daerah bagi pelaku Usaha Mikro ditetapkan sebesar minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil penilaian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh pelaku Usaha Mikro dan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Bantuan permodalan Pemerintah Daerah bagi pelaku Usaha Mikro bersumber dari APBD.

(3) Besaran bantuan permodalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Penyaluran bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 9

Pelaku Usaha Mikro calon penerima bantuan permodalan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan berdomisili di Daerah;

b. melampirkan nomor induk berusaha dan surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang lainnya;

c. berdomisili usaha di Daerah;

d. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun saat pengajuan bantuan;

e. tidak sedang berkedudukan secara individu atau sebagai suami/istri/anak yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Republik Indonesia, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;

f. hanya berlaku untuk 1 (satu) orang pada setiap kartu keluarga;
g. termasuk dalam kategori Usaha Mikro Pemula*;*
h. tidak menerima bantuan serupa dari lembaga atau instansi pemerintah lain; dan
i. memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Bantuan permodalan dalam bentuk uang kepada UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan usaha.

(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. usaha produksi dan peningkatan kegiatan produksi;
b. usaha peningkatan pemasaran; dan/atau
c. perintisan modal usaha bagi UMK pemula.

Pasal 11

Bantuan permodalan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana usaha meliputi kegiatan:

a. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha;
b. pengembangan sarana dan prasarana untuk usaha produktif;
c. peningkatan sarana dan prasarana usaha yang tersedia; dan/atau
d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan pemasaran.

Bagian Kedua
Pengajuan Usulan Bantuan Permodalan

Pasal 12

(1) Pengajuan usulan permohonan bantuan permodalan dilakukan dengan mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengajuan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan

Paragraf 1
Tim Penilai

Pasal 13

(1) Bupati membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian atas kelayakan UMK calon Penerima Bantuan yang mengajukan permohonan bantuan permodalan dan barang.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketua, yaitu Kepala Bidang yang membidangi usaha mikro dan kecil pada Dinas;
b. anggota:
 1. pejabat teknis yang membidangi usaha mikro dan kecil pada Dinas; dan
 2. inkubator bisnis Daerah.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian

Pasal 14

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas setelah permohonan bantuan dari pelaku Usaha Mikro diterima, dengan tahapan:

a. penelitian kelengkapan dokumen permohonan;
b. mengundang pemohon untuk dilakukan wawancara langsung terkait;
 1. kondisi usaha saat ini;
 2. kelengkapan perizinan dan kelembagaan;
 3. potensi usaha untuk dikembangkan;
 4. kendala yang dihadapi saat ini; dan
 5. alasan perlu diberikan bantuan permodalan.
c. dilakukan faktualisasi lapangan dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha pemohon.

(2) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesempatan tim penilai.

(3) Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Penerima Bantuan namun terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap, dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen administrasi sesuai yang telah ditentukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara penilaian diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 15

(1) Hasil penilaian kelayakan penerimaan hibah diajukan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan mendapatkan pagu Indikatif dan selanjutnya dituangkan dalam penyusunan rencana kerja Dinas berbasis *by Name by Adresss.*

(2) Dokumen rencana kerja Dinas yang memuat calon penerima hibah berbasis *by Name by Adress* menjadi dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

(3) Proses perencanaan dan penganggaran pemberian hibah bantuan permodalan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

(4) Dalam penyusunan anggaran dilengkapi dengan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional penunjang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perancanaan dan penganggaran bantuan permodalan diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 16

(1) Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Penerima Bantuan dilakukan setelah alokasi anggaran tercantum dalam APBD atau Perubahan APBD.

Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Permodalan

Pasal 17

(1) Penyaluran hibah bantuan permodalan dalam bentuk uang kepada Penerima Bantuan dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang aktif dari Penerima Bantuan.

(2) Penyaluran hibah bantuan permodalan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 18

Pemberian hibah dalam bentuk barang kepada Penerima Bantuan dilakukan Dinas melalui tahapan berikut:

a. menginventaris barang sesuai usulan Penerima Bantuan dan melihat kesesuaian dengan ketersediaan nilai di pagu anggaran;
b. melakukan klarifikasi dan penyesuaian rencana pengadaan barang dengan Penerima Bantuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi dan penyesuaian rencana pengadaan barang;
c. melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan dan peraturan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;
d. menyerahkan atau mengirimkan barang sesuai dengan berita acara hasil klarifikasi dan penyesuaian rencana pengadaan barang kepada Penerima Bantuan; dan
e. penerimaan barang bantuan permodalan oleh Penerima Bantuan dibuatkan berita acara serah terima barang.

Pasal 19

(1) Penyaluran Hibah bantuan permodalan dilaksanakan setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah Daerah.

(2) Naskah perjanjian hibah Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dan penerima hibah.

(3) Penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penetapan penerima hibah dan sebelum penyaluran hibah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran bantuan permodalan diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

(1) Dinas melakukan pembinaan kepada Penerima Bantuan dari program bantuan permodalan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Penerima Bantuan mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpangan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro.

(2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Usaha Mikro Penerima Bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

(1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Inspektorat sebagai bentuk laporan pelaksanaan program bantuan permodalan.

(2) Laporan pelaksanaan program bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. perkembangan realisasi hibah bantuan pemodalan yang diterima pelaku Usaha Mikro; dan
b. ketidaksesuaian penggunaan bantuan terhadap usulan yang telah disetujui.

Pasal 24

(1) Realisasi hibah bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Realisasi hibah bantuan pemodalan dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis terkait Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bantuan diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi penerima bantuan modal tidak mempergunakan bantuan sesuai peruntukannya penerima bantuan modal dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengembalian dana bantuan modal ke kas daerah; dan/atau

b. tidak dapat menerima bantuan modal untuk selanjutnya.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi adminitratif diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Plt.Kepala Bagian Hukum

Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008